



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI),
PERHIMPUNAN SARJANA DAN PROFESIONAL KESEHATAN MASYARAKAT
INDONESIA (PERSAKMI), PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI), DAN
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI) PUSAT**

TANGGAL 3 OKTOBER 2022

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: 1
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 3 Oktober 2022
W a k t u	: Pukul 13.27 WIB s/d 15.05 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari IDI, PERSAKMI, PDGI, dan PAFI atas Penyusunan RUU tentang Kesehatan.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H, M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	: - Anggota: Fisik 15 Orang, Virtual 35 Orang, dan Ijin Orang dari 8 Fraksi dari 80 Orang Anggota. - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) - Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) - Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) - Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Pusat

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 13.27 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan IDI, PERSAKMI, PDGI, dan PAFI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN.

A. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai berikut:

1. Beberapa Hal yang perlu dijadikan perhatian terkait tenaga kesehatan.
 - Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak konstitusi yang sama, di antara hak-hak nya adalah mendapat perlindungan hukum, perlindungan diri, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan diri dan keluarganya.
 - Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan tidak semua siswa berpotensi sanggup melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran.
 - Pemungutan pajak alat kesehatan yang tinggi menyebabkan pemerataan dan penguasaannya membutuhkan biaya tinggi.
 - remunerasi yang berkeadilan bagi tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) agar lebih banyak yang mengabdikan
2. Pemerintah agar memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga ke pelayanan. Sekian banyak tantangan seperti persoalan penyakit-penyakit yang belum tuntas diatasi (mis. TBC, gizi buruk, kematian ibu-anak/KIA, penyakit-penyakit *triple burden* yang memerlukan pembiayaan besar), peningkatan anggaran kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan siber, haruslah dihadapi dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat.

3. Bahwa Undang-undang Praktik Kedokteran yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai tujuannya, yaitu:
 - Memberikan Perlindungan kepada Pasien.
 - Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
 - Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
4. Ikatan Dokter Indonesia siap mendukung perbaikan Sistem Kesehatan Nasional melalui UU Sistem Kesehatan Nasional; bukan dengan OMNIBUS LAW. Dengan mencabut UU Kedokteran.

B. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai berikut:

1. Tidak adanya kejelasan karier bagi Dokter Gigi yang masuk didalam Pemerintahan, dan Pemerintah hanya sanggup menyerap tenaga dokter Gigi setiap tahunnya hanya 14% selebihnya masuk ke Swasta.
2. Pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan antara *Suplay and demand* didalam pendistribusian Tenaga kedokteran.

C. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) sebagai berikut:

1. Terjadinya Perbedaan Sebutan Keputusan Nomenklatur yang dikeluarkan Kemenkes dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan/KEMDIKBUD.
2. Mengingat bahwa Tenaga Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian dapat melakukan praktik atau bekerja di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi, dengan demikian penggunaan istilah "standar pelayanan profesi" belum mencakup standar praktik di fasilitas produksi sediaan farmasi dan di fasilitas distribusi sediaan farmasi dan mengusulkan agar nomenklatur standar pelayanan profesi diubah menjadi Standar Praktik Profesi

D. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) sebagai berikut:

1. Persakmi melakukan Pengkajian tentang pendidikan kesehatan masyarakat menyimpulkan :

- a. bahwa pendidikan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat bersifat Generalis (Level 6) dan Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat juga bersifat Generalis (Level 7)
 - b. Mendorong Kemendikbud untuk memberikan mandat atau penugasan bagi Institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang telah terakreditasi minimal B membuka Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat (Level 7)
2. Puskesmas tidak memenuhi standart sehingga puskesmas seperti menjadi Rumah Sakit mini, sehingga perlu dilakukan revitalisasi agar menjadi Pelayanan kesehatan tingkat primer untuk penguatan upaya kesehatan promotif dan preventif.
 3. Memberikan catatan untuk registrasi dan perizinan tenaga kesehatan (UU Nakes 26 tahun 2014).
 4. Persakmi sudah memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan.

E. Masukan dari Anggota Badan Legislasi

1. Menerapkan Standart Etik, Pendidikan, Kompetensi dan Pelayanan.
2. Menerapkan Standart Kompetensi disesuaikan dengan Situasi Nasional dan Regional.

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan IDI, PERSAKMI, PDGI, PAFI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001